



PUTUSAN
Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, NIK -, tempat tanggal lahir di Koto Tinggi, 04 April 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik pada email: zzulhendri35@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
lawan

TERMOHON, NIK -, tempat tanggal lahir di Lakung, 12 September 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA SERANG, sebagai **Termohon**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui aplikasi e-court dengan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.LK tanggal 08 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 1997, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 105/10/VI/1997, tertanggal 03 Desember 2024;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon sering

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sampai akhirnya berpisah, dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah berhubungan selayaknya suami istri dan telah memiliki 6 (enam) orang anak, yang masing-masing bernama:

2. 1. ANAK 1, tempat tanggal lahir di Kototinggi, 21 Desember 1997, NIK -, pendidikan terakhir S1, sudah menikah dan tinggal di Kota Serang, Provinsi Banten;
2. 2. ANAK 2, tempat tanggal lahir di Kototinggi, 03 Februari 2001, NIK -, pendidikan terakhir SLTA, sudah menikah dan tinggal di Provinsi Jawa Barat;
2. 3. ANAK 3, tempat tanggal lahir di Kototinggi, 19 Agustus 2003, NIK -, pendidikan terakhir SLTA, sudah menikah dan tinggal Kota Serang, Provinsi Banten;
2. 4. ANAK 4, tempat tanggal lahir di Kototinggi, 21 Mei 2008, NIK -, pendidikan saat ini kelas X SLTA, dan tinggal bersama kakak kandungnya di Jawa Barat;
2. 5. ANAK 5, tempat tanggal lahir di Kototinggi, 05 Maret 2010, NIK -, pendidikan kelas VIII SLTP, dan sekarang tinggal bersama nenek (ibu kandung Termohon);
2. 6. ANAK 6, tempat, tanggal lahir di Lima Puluh Kota, 20 April 2016, NIK -, pendidikan saat ini kelas II SD, dan tinggal bersama kakak kandungnya di Jawa Barat;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- 3.1. Termohon ikut menjadi tim sukses Anggota Dewan, semenjak itu Termohon sibuk dengan kegiatan tersebut, sehingga Pemohon merasa sikap Termohon mulai berubah dan cuek kepada Pemohon, bahkan Termohon sering tidur pisah ranjang dengan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Pemohon mencurigai bahwa Termohon memiliki hubungan spesial dengan laki-laki lain, hal tersebut dilihat Pemohon dari sikap Termohon, seperti Termohon sering pulang larut malam ke rumah kediaman bersama, Termohon mengunci Handphone Termohon, Pemohon sering mendengar Termohon asik ngobrol dengan laki-laki lain lewat telepon, bahkan Termohon membuatkan makanan untuk laki-laki tersebut;

4. Bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;

5. Bahwa pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, hingga puncaknya terjadi pada awal tahun 2021, pada saat itu Termohon masih sering menelepon laki-laki lain, dan mengabaikan Pemohon, oleh karena itu Pemohon sudah tidak sanggup dengan sikap Termohon tersebut, kemudian Pemohon memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama, dan kembali ke rumah orang tua Pemohon. Semenjak itu selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah lagi dan tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Ade, hal tersebut diketahui Pemohon setelah banyak masyarakat yang memberitahukan Pemohon;

7. Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor 400.12.3.4/135/TU/2024, yang dikeluarkan oleh An. Wali Nagari Koto Tinggi Kaur Tata Usaha dan Umum, tertanggal 04 Desember 2024;

8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta tidak ada usaha damai;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk itu Pemohon mohon

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perkara tersebut didaftarkan secara elektronik dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 105/10/IV/1997 yang dikeluarkan tanggal 03 Desember 2024 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah *dinazegelen*, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai diberi tanda bukti P dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir di Suliki, 24 Desember 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah keluarga Termohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan kabarnya sudah menikah siri, namun saksi tidak mengenal laki-laki tersebut;
- Bahwa selain itu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, jika Pemohon kurang

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.LK



memberikan nafkah kepada Termohon, maka Termohon marah dan tidak baik kepada Pemohon;

-Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari informasi masyarakat dan juga dari cerita Pemohon, terutama jika Pemohon sudah pulang ke rumah orang tua Pemohon;

-Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Termohon yang duluan pergi meninggalkan Pemohon, namun setelah dibujuk oleh anak, Pemohon dan Termohon rukun kembali, Pemohon yang pergi ke Jawa untuk menyusul Termohon, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon sudah kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon, dan mengatakan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah lagi;

-----Bahwa pihak keluarga tidak ada lagi usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sejak kepulangan Pemohon dari Jawa;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir di Koto Tinggi, 04 April 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi adalah teman dekat dari Pemohon;

----Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

-- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman bersama di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan kabarnya sejak tahun 2022 antara Termohon dengan laki-laki lain tersebut sudah menikah siri, namun saksi tidak mengenal laki-laki tersebut. Di samping itu, Termohon juga sering mengeluh dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

-Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari melihat langsung, selain itu juga dari informasi masyarakat dan dari cerita Pemohon;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, namun setelah didamaikan pihak keluarga, Pemohon dan Termohon rukun kembali, dan Pemohon pergi ke Jawa untuk menyusul Termohon, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon sudah kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon, dan mengatakan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah lagi;
-----Bahwa pihak keluarga tidak ada lagi usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sejak kepulangan Pemohon tersebut;
Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;
Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara tertulis melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasihati Pemohon di setiap sidang supaya Pemohon bersabar menghadapi Termohon dan mencoba kembali untuk membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, Pemohon yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, dan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan cerainya, pada pokoknya Pemohon beralasan bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020 yang berakibat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan cerai Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan cerai Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Mei 1997 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, bukti P sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan telah disumpah menurut agama Islam (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan juga karena masalah ekonomi, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, lalu rukun kembali, namun kembali berpisah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 06 Mei 1997 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang akibatnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Rumusan Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diatur bahwa: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, fakta hukum mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan tersebut di atas dimana Pemohon telah sering terjadi perselisihan dan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya secara terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak ada harapan akan kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan Pemohon dengan Termohon diteruskan maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Pemohon atau pun Termohon, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

- الضرر يزال

"Kemudharatan itu harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai talak Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriah oleh **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.** dan **Dina Hayati, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yeni**

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marliza, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis
ttd
Ariefarahmy, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota
ttd
Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Hakim Ar
ttd
Dina Hayati, S.

Panitera Pengganti
ttd
Yeni Marliza, S.Sy., M.H.

Rincian Biaya:

1.	PNBP:
a.	Pendaftaran : Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
c.	Redaksi : Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp100.000,00
3.	Panggilan : Rp 62.000,00
4.	Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.LK